

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA – SUSULAN DI DISTRIK OKBEMTAU – PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

Kpt 39/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI DISTRIK OKBEMTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 16/PL.02-Kpt/9112/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Di Distrik Okbemtau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2020.